



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon : 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002

Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 101/UN38/HK/KU/2023

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan jabatan Wakil Rektor bidang IV, Direktur, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Direktur Lembaga serta Sekretaris Lembaga, Direktorat di lingkungan Universitas Negeri Surabaya tersebut belum terakomodir dalam aplikasi Gaji Pegawai Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Tunjangan Dosen Dengan Tugas Tambahan di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan tunjangan dosen dengan tugas tambahan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA
NOMOR 101/UN38/HK/KU/2023
TENTANG
PENETAPAN TUNJANGAN DOSEN
DENGAN TUGAS TAMBAHAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA

TUNJANGAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NO.	JABATAN	TUNJANGAN
1.	Wakil Rektor Bidang IV	Rp. 3.150.000,-
2.	Direktur Pascasarjana	Rp. 3.150.000,-
3.	Wakil Direktur Pascasarjana	Rp. 1.975.000,-
4.	Direktur Lembaga	Rp. 2.500.000,-
5.	Sekretaris Lembaga	Rp. 1.500.000,-
6.	Direktorat	Rp. 1.975.000,-

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



SULAKSONO
NIP 196504091987011001